

The Venice Charter

*translated
in*

BAHASA INDONESIA

BAHASA INDONESIAEN

ICOMOS National Committee using this version:

Indonesia/Indonesie

INTERNATIONAL CHARTER FOR THE CONSERVATION AND RESTORATION OF MONUMENTS AND SITES

IInd International Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments, Venice, 1964
Adopted by ICOMOS in 1965.

LATAR BELAKANG

Adalah penting dan perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip pemugaran dan restorasi bangunan-bangunan bersejarah disepakati dan ditetapkan dasar-dasarnya secara internasional, dimana masing-masing negara bertanggung jawab akan penggunaannya dalam perencanaannya yang dikaitkan dengan kerangka kebudayaan dan trasisinya masing-masing.

Prinsip-prinsip dasar yang pertama kali ditetapkan secara internasional adalah Athene Charter tahun 1931, sebagai hasil Kongres Pertama para Arsitek dan Teknisi Monumen-Monumen bersejarah di kota Athene. Pada pertemuan yang kedua, tahun 1964 di Venesia, dihasilkan Venice Charter, yang merupakan penyempurnaan dari hasil kongres pertama dengan adanya kemajuan pandangan dan pendapat serta karena bertambah kompleksnya permasalahan-permasalahan yang timbul.

DEFINISI

AYAT 1

Konsep dari suatu Monumen bersejarah tidak hanya mencakup satu bangunan arsitektural saja, melainkan juga suatu lingkungan perkotaan atau pedesaan, dimana terdapat peninggalan-peninggalan sebagai bukti adanya peradaban tertentu, suatu pembangunan yang mempunyai nilai luar biasa atau suatu kejadian bersejarah. Ini berlaku tidak hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai nilai seni tinggi dan luar biasa saja, tetapi juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih sederhana yang dikarenakan oleh waktu, memperoleh makna kebudayaan tertentu.

AYAT 2

Pemugaran dan restorasi dari monumen-monumen, haruslah bersumberkan pada semua ilmu pengetahuan dan teknik yang bisa membantu studi dan pekerjaan pelestarian warisan arsitektural.

AYAT 3

Maksud dan tujuan memugar dan merestorasi monumen-monumen, tidak hanya terletak pada nilai sejarahnya semata-mata, tapi juga pada hasil karya seninya.

PEMUGARAN

AYAT 4

Merupakan hal yang sangat penting bagi konservasi monumen-monumen, bahwa kegiatan ini dilandasi oleh penanganan yang permanen.

AYAT 5

Konservasi monumen-monumen selalu ditekankan pada penggunaan-penggunaan sosial yang dibutuhkan. Penggunaan-penggunaan sosial tersebut amat dianjurkan selama tidak mengubah "lay-out" (tatanan) ataupun dekorasi bangunan tersebut. Dalam batasan-batasan inilah, penggantian fungsi bangunan dapat dibenarkan.

AYAT 6

Konservasi suatu monumen mencakup juga pemugaran lingkungan tempat kejadiannya, sesuai dengan skalanya. Dalam hal lingkungan tempat kejadian aslinya masih ada, dia harus tetap dipertahankan. Tidak dibenarkan adanya suatu konstruksi bangunan baru maupun pembongkaran-pembongkaran bangunan lama yang secara langsung mengganggu hubungan antar massa dan warna/wajah.

AYAT 7

Sejarah suatu monumen dengan tempat kejadiannya, tidak dapat dipisah-pisahkan. Pemindahan sebagian ataupun keseluruhannya tidak dapat dibenarkan, kecuali demi kelestarian monumen itu sendiri ataupun telah dibenarkan secara nasional maupun secara internasional, bahwa itu benar-benar penting.

AYAT 8

Tidak dibenarkan untuk memindahkan bagian-bagian yang terdiri dari suatu "skulptur", patung, lukisan-lukisan maupun dekorasi yang merupakan kesatuan dengan monumen tersebut, kecuali demi kelestarian dan keselarasan benda-benda bersejarah tersebut.

RESTORASI

AYAT 9

Restorasi merupakan suatu proses operasi yang sangat khusus dan istimewa. Tujuannya adalah memugar dan menampilkan kembali nilai-nilai estetika dan nilai-nilai historis dari monumen tersebut yang didasarkan pada keaslian dan keotentikan dokumen-dokumennya. Pekerjaan harus segera dihentikan bilamana terjadi keragu-raguan, demi keselamatan monumen itu sendiri. Harus bisa dibedakan mana yang asli dan mana yang merupakan tambahan baru. Selagi restorasi sedang berjalan, penyelidikan arkeologi dan sejarah harus terus dilakukan.

AYAT 10

Dimana teknik-teknik tradisional ternyata tidak memadai, pemugaran monumen tersebut dapat dilakukan dengan teknik-teknik konstruksi modern, dimana keberhasilannya telah dibuktikan dari data-data ilmiah (scientific) dan pengalaman.

AYAT 11

Suatu penambahan yang nyata dari berbagai jaman yang terjadi pada sebuah monumen, haruslah dihormati, karena kesatuan dari aspek gaya bukanlah merupakan tujuan dari restorasi. Kalau sebuah bangunan terdiri dari hasil berbagai jaman, pengungkapan kembali keasliannya hanya bisa dibenarkan kalau hal yang dihilangkan tidak begitu penting, dan hal yang diungkapkan kembali merupakan suatu hasil yang istimewa ditinjau dari segi sejarah, arkeologi atau estetika, senta keadaannya masih cukup baik untuk melakukan pemugaran. Penilaian dan keputusan tentang elemen-elemen mana yang dipertanankan dan mana yang akan dihilangkan, tidaklah tergantung dari satu orang yang kebetulan diberi wewenang menangani pekerjaan tersebut.

AYAT 12

Penggantian bagian-bagian yang hilang harus dapat diintegrasikan secara harmonis dengan keseluruhan, namun harus tetap bisa dibedakan dari yang asli, sehingga restorasi bukanlah memalsukan bukti-bukti artistik dan sejarah.

AYAT 13

Penambahan tidak dapat dibenarkan, kecuali tidak merusak pandangan bagian-bagian yang menarik dari bangunan tersebut, lingkungan tradisionalnya, keseimbangan komposisinya maupun hubungannya dengan sekitarnya.